



**MENTERI AGRARIA**

**PERATURAN MENTERI AGRARIA  
NOMOR 11 TAHUN 1961  
TENTANG  
BENTUK AKTA**

**MENTERI AGRARIA,**

Berkehendang: Menetapkan bentuk akta-akta yang harus dibuat oleh seorang pejabat pembuat akta tanah, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,

Mengingat : Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 28).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN TENTANG BENTUK AKTA-AKTA.

**Pasal 1**

Akta-akta yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 28) harus dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dengan mempergunakan pormulir-pormulir (daftar-isian) yang contoh-contohnya terlampir pada Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pormulir-pormulir yang dimaksudkan dalam pasal 1 di atas merupakan kertas yang berukuran : 2 x 210 x 295 mm (ukuran A3).

**Pasal 3**

- (1) Untuk membuat akta-akta yang dimaksudkan dalam pasal 1, pejabat harus mempergunakan pormulir-pormulir yang tercetak.
- (2) Dengan persetujuan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah, seorang pejabat dapat mempergunakan pormulir-pormulir yang distensil atau ditik, dengan ketentuan, bahwa kertas yang dipakai untuk menstensil atau mentik pormulir itu ialah kertas H.V.S. 70/80 gram yang berukuran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 di atas.

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat di dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di       : Jakarta**  
**Pada tanggal        : 7 September 1961**

---

**MENTERI AGRARIA,**

**ttd**

**(Sadjarwo)**

**TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 2384.**